

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN
ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HUTAN KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

GITA NURHIDAYANTI
NIM : 12020726628

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DAN PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Gita Nurhidayanti
 NIM : 12020726628
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Muslim, S.ag., S.H., M,HUM

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGELOLAAN DAN PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA**, yang ditulis oleh:

Nama : GITA NURHIDAYANTI

NIM : 12020726628

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

Sekretaris

Reni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji 2

Levelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkin, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gita Nurhidayanti
NIM : 12020726628
Tempat/ Tgl. Lahir : Sontang/ 08 Mei 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Gita Nurhidayanti
NIM : 12020726628

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Gita Nurhidayanti (2024) : Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah tidak terawatnya Hutan Kota tersebut mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah pengunjung berserakan yang tidak pernah di bersihkan sehingga menyebarkan aroma bau tak sedap dan fasilitas umum yg disediakan banyak yang rusak tidak dapat di fungsikan dengan baik. Rumus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 serta Apa yang menjadi Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan, Pemeliharaan dan Hambatan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan antarpologi hukum dan sifat penelitian adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023, yang mencakup kegiatan inventarisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin. Namun, efektivitas pelaksanaan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan prosedur internal yang rumit, Selain itu, koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat juga menjadi tantangan signifikan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dan Pemeliharaan, Hutan Kota.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata tuhan, *Prove Them Wrong*”.

“Selalu ada harga dalam proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”.

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua tercinta, adikku, sahabat dekat, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota**”, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan ilmu hukum di fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Abah dan Omak tercinta, Hapison, dan Elvi Rahmi., dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis



merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H, selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, Penasehat Akademik (PA), dan sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memeberikan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.
6. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M,HUM, Selaku dosen pembimbing II senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum serta seluruh staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepala Pekerja Umum dan Penataan Ruang Rohul, serta responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memebrikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nenek dan kedua adikku, Ibnu dan Hasna. Terimakasih sudah menjadi moodbooster dan alasan penulis untuk pulang.

Semoga allah swt meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal shaleh disisi allah swt. Amiin.

Pekanbaru. 08 Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

GITA NURHIDAYATI
NIM. 12020726628



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 5

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

 A. Tinjauan Umum Tentang Hutan Kota..... 8

 B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup..... 12

 C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan Kota 16

 D. Penelitian Terdahulu 24

BAB III PENELITIAN TERDAHULU 28

 A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 28

 B. Pendekatan Penelitian 28

 C. Lokasi Penelitian..... 28

 D. Subjek Dan Objek Penelitian 29

 E. Informan Penelitian..... 29

 F. Jenis Dan Sumber Data 31

 G. Teknik Pengumpulan Data..... 31

 H. Teknik Analisis Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33


 A. Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu
 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
 Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan
 Hutan Kota 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Dalam Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup.....	44
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan kota berkembang secara ekonomis, namun menurun secara ekologis. Perkembangan kota di Indonesia dewasa ini cenderung ke arah perkembangan fisik yang lebih banyak ditentukan oleh banyaknya sarana dan prasarana yang ada. Akibatnya, ruang terbuka hijau terabaikan, bahkan kondisi tersebut sungguh memprihatinkan. Situasi yang sangat terasa perubahan akibat terjadinya pencemaran udara tersebut adalah terjadinya perubahan suhu, menurunnya permukaan air tanah dan permukaan tanah. Kondisi menurunnya akan menyebabkan terganggunya ekosistem perkotaan.¹

Seiring dengan meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan, semakin banyak bermunculan fenomena masalah lingkungan di perkotaan seperti Sampah berserakan dimana-mana dan tingkat polusi yang semakin meningkat, hilangnya ruang terbuka hijau yang diikuti hilangnya berbagai habitat keanekaragaman flora dan fauna, hilang atau rusak dan menurunnya fungsi resapan air, pemandangan alami serta berbagai macam masalah sosial. Untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), Menurut Inmendagri Nomor. 14 Tahun 1988 RTH yaitu

¹ Eva Siti Sundari”, *Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan perkotaan*, 2005, h . 68–83.



taman kota, lapangan O.R, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, perkarangan, dan RTH produktif.²

Hutan kota merupakan salah satu bentuk pelestarian alam yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hutan kota suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai hutan kota.

Perlu ditumbuhkan persepsi yang sama tentang hutan kota, baik dari para perancang, pengambil kebijakan dan masyarakat sehingga mereka yang mendapat manfaat dari hutan kota itu mempunyai motivasi dan inisiatif untuk mengelolan dan memeliharanya. Agar lebih memasyarakatkan fungsi dan peranan hutan kota untuk penanggulangan masalah lingkungan, perlu penyebarluasan dan publikasi tentang hutan kota baik oleh instansi pemerintah maupun swasta sehingga setiap lapisan masyarakat siap untuk melaksanakan pembangunan hutan kota.

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainn ya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk

² Tien Wahyuni and Ismayadi Samsuodin, “Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di Kalimantan Timur,” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9, no. 3 (2012): h. 219–39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencapai suatu tujuan tertentu.³ Pengelolaan ruang di perkotaan cenderung mengalami tantangan yang cukup berat. Sementara di sisi lain, daya dukung lingkungan dan sosial udara, menurunkan suhu mikro dan mengurangi kebisingan. Karena perannya yang cukup penting dalam menyangga kehidupan, hutan kota merupakan salah satu fasilitas publik yang wajib dimiliki setiap kota.

Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dinas Lingkungan Hidup didasari oleh urgensi pelestarian lingkungan hidup di tengah perkembangan perkotaan yang pesat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023, hutan kota memiliki peran vital dalam menjaga kualitas udara, menyediakan ruang terbuka hijau, dan mendukung ekosistem perkotaan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota, dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa: (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota. (2) Pemeliharaan Hutan Kota dilakukan melalui upaya sebagai berikut

- a. Melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman
- b. Peningkatan kualitas tempat tumbuh

³ Samsuudin, I, E. Subandiono. 2007. *Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota*.

Palang: Makalah Utama Pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.⁴

Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dan pedoman yang mengatur pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan Hulu. Hutan kota kabupaten rokan hulu menjadi salah satu objek wisata domestik Pasca di resmikan Bupati Riau H. Syamsuar, pada Desember 2019 lalu dengan luas 7,3 Ha selesai dibangun pada tahun 2018 menelan biaya mencapai Rp. 4.38 milyar dengan menggunakan APBD Rohul dan baru dibuka untuk umum. Disediakan berbagai fasilitas umum untuk pengunjung wisata hutan kota. Suparno Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup, sementara itu Rahmad sebagai pengunjung Hutan Kota Pasir Pangaraian mengaku kecewa melihat kondisi hutan kota yang jorok dan tidak terawat Pengelolaan dan Pemiliharaannya. menurutnya, Hutan Kota berfungsi selain menjadi (RTH) juga dapat di fungsikan sebagai ruang edukasi dan wisata keluarga namun harus tertata dengan baik bukan dibiarkan tanpa perawatan. Selain sampah rahmad juga menyayangkan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat kurangnya perhatian dari dinas terkait.⁵

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan akan tercapai apabila dilakukan perubahan kebijakan yang juga memperhitungkan manfaat keberadaan sumberdaya alam termasuk

⁴ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023, PSL. 39 ayat (1) dan ayat (2).

⁵ <https://www.kupaskasus.com/read-509-12774-2021-07-15-kebersihan-hutan-kota-rokan-hulu-bagai-terabaikan-tumpukan-sampah-bau-dan--busuk-penuhi-titik-jalan>. Diakses pada 10 Desember 2023.



sumberdaya genetik pohon- pohonan dan jasa lingkungan khususnya ekosistem perkotaan. Pengelolaan dan Pemeliharaan hutan kota merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar hutan kota dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : **“PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA ”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota?

2. Apa Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota.
- b. Untuk mengetahui Apa Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan Kota

1. Pengertian Hutan Kota

Hutan kota merupakan ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman berkayu di wilayah perkotaan. Hutan kota memberikan manfaat lingkungan sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan, dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus lainnya. Berdasarkan PP. Nomor.63 Tahun 2002 (pasal 2) tentang hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.⁶

Sedangkan menurut Irwan mengemukakan bahwa hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosianya yang tumbuh dilahan kota atau sekitar kota baik berbentuk jalur menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.⁷

Berdasarkan PP Nomor.63 tahun 2002 tentang Hutan Kota letak kawasan atau areal, hutan kota dapat dibagi menjadi lima kelas yaitu :

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 63 Tahun 2002, PSL. ayat (2).

⁷ Endes N Dahlan, *Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*, (Jakarta: APHI Jakarta, 1992), h. 29.



- a. Hutan Kota Pemukiman, yaitu pembangunan hutan kota yang bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan menambah keindahan dan dapat menangkal pengaruh polusi kota terutama polusi udara yang diakibatkan oleh adanya kendaraan bermotor yang terus meningkat dan lain sebagainya di wilayah pemukiman. Hutan Kota Industri, berperan sebagai penangkal polutan yang berasal dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan perindustrian, antara lain limbah padat, cair, maupun gas.
- b. Hutan Kota Wisata/Rekreasi, berperan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rekreasi bagi masyarakat kota yang dilengkapi dengan sarana bermain untuk anak-anak atau remaja, tempat peristirahatan, perlindungan dari polutan berupa gas, debu dan udara, serta merupakan tempat produksi oksigen.
- c. Hutan Kota Konservasi (Pelestarian Plasma Nutfah), hutan kota ini mengandung arti penting untuk mencegah kerusakan, memberi perlindungan serta pelestarian terhadap objek tertentu, baik flora maupun faunanya di alam.
- d. Tipe Hutan Kota Pusat Kegiatan, hutan kota ini berperan untuk meningkatkan kenyamanan, keindahan, dan produksi oksigen di pusat-pusat kegiatan seperti pasar, terminal, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Di samping itu hutan kota juga berperan sebagai jalur hijau di pinggir jalan yang berlalu lintas padat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas hutan kota umumnya ditentukan berdasarkan kondisi wilayah administrasi. Berdasarkan PP Nomor.63 tahun 2002 bahwa luas dan persentase hutan kota adalah merupakan suatu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus).

2. Fungsi Hutan Kota

Menurut Berry, D. fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi berikut:⁸

a. Fungsi lengkap

- 1) Fungsi fisik, antara lain vegetasi sebagai unsur struktural berfungsi untuk perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau, penggunaan dalam unsur struktur ini ditentukan oleh ukuran dan dalam bentuk kerapatan vegetasi.
- 2) Fungsi sosial, penataan vegetasi dalam hutan kota yang baik akan memberikan tempat interaksi sosial yang sangat produktif. Hutan kota dengan aneka vegetasinya mengandung nilai-nilai ilmiah yang dapat menjadi laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian
- 3) Fungsi kesehatan (bygear), misalnya untuk terapi mata dan mental serta fungsi rekreasi, olah raga, dan sebagai tempat interaksi sosial lainnya.

⁸ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 2010), h. 107-108



- b. Fungsi pelestarian lingkungan (ekologi)
- 1) Menyegarkan udara atau sebagai "paru-paru kota". menyegarkan udara Fungsi dengan mengambil karbon dioksida dalam proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan.
 - 2) Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban Kelembaban udara berhubungan dengan keseimbangan energi dan merupakan ukuran banyaknya energi radiasi berupa panas later yang dipakai untuk menguapkan air yang terdapat dipermukaan yang menerima radiasi.
 - 3) Sebagai ruang hidup satwa. Vegetasi atau tumbuhan selain sebagai produsen pertama dalam ekosistem juga dapat menciptakan ruang hidup (habitat) bagi makhluk hidup lainnya, contohnya burung, Burung sebagai komponen ekosistem mempunyai peranan penting, diantaranya adalah mengontrol populasi serangga, membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji yang dapat membantu proses regenerasi hutan.
 - 4) Penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dari erosi. Fungsi hutan kota lainnya adalah sebagai penyangga dan pelindung permukaan tanah dari air hujan dan angin untuk penyediaan air tanah dan pencegahan erosi polusi.
 - 5) Pengendalian dan mengurangi udara dan limbah untuk mengendalikan atau mengurangi polusi udara, limbah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaring debu.

- 6) Peredam kebisingan. Kebisingan adalah suara yang berlebihan, tidak diinginkan dan sering disebut "polusi tak terlihat yang menyebabkan efek fisik dan psikologi. Efek fisik berhubungan dengan transmisi gelombang suara melalui udara, efek psikologis berhubungan dengan respons manusia terhadap suara.

- c. Fungsi estetika

Karakteristik visual atau estetika erat kaitannya dengan rekreasi. Ukuran, bentuk, warna dan tekstur serta unsur komposisi dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas estetika. Suatu penataan vegetasi dapat berfungsi dengan baik misalnya sebagai bentuk ruang, pengendalian suhu memperbaiki kondisi tanah.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan.¹⁰

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup

⁹ Rizki Alfian dan Hendra Kurniawan, "Identifikasi Bentuk Struktur dan Peranan Hutan Kota", Buana Sains, Vol ,10 No.2, h 198.

¹⁰ Djanuis Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta, 2007), h. 8.



adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹¹

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.¹² Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.¹³ Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.¹⁴

2. Macam-macam Lingkungan Hidup

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber daya alam berupa tanah, air dan udara. Jenis lingkungan

¹¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gajahmada Press, Yogyakarta: 2005), h. 285.

¹² Munadjat Danusaputro, 1998, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*, Binacipta, Bandung, h. 57.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 2010), h. 125.

¹⁴ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. (Jakarta, Surya Kencana, 1998), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hidup dan pemanfaatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tanah

Bumi ini terdiri atas beberapa lapisan tanah dan batuan. Tanah dipermukaan bumi dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena mengandung banyak humus. Tanah liat digunakan untuk membuat tembikar dan batu bata. Pada lapisan tanah yang lebih dalam, dapat ditemukan berbagai bahan mineral. Bahan mineral tersebut terdiri atas bahan logam. Mineral logam contohnya nikel, besi, tembaga, aluminium, timah, emas, dan perak. Bahan tersebut digunakan untuk membuat berbagai alat dapur, kabel listrik, perkakas, alat bengkel, dan perhiasan.

Sumber daya alam dalam lapisan tanah ada yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam ini terbentuk dari hewan atau tumbuhan yang telah terkubur dalam lapisan tanah jutaan tahun lalu. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, kompor arang dan tungku peleburan logam. Minyak bumi mentah diolah menjadi premium, premiks, solar, minyak tanah, aspal, gas elpiji (LPG), dan plastik. Gas alam dapat diolah menjadi gas alam cair yang digunakan sebagai bahan bakar diberbagai industri.¹⁵

b. Udara

Udara adalah suatu elemen yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak dapat bernafas,

¹⁵ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pertumbuhanpun tidak dapat melakukan fotosintesis. Pentingnya suatu udara bagi kehidupan di muka bumi ini membuat kita harus tetap menjaganya agar udara tidak tercemar. Pencemaran udara bisa saja berdampak pada kelangsungan hidup kita tanpa kita sadari, oleh karena itu terjaga dan tetap lestari.

c. Air

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, lain-lain.¹⁶

3. Jenis-jenis Lingkungan Hidup

- a. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya. kosmik dan fisiogeografis seperti tanahudara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis. berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhanTermasuk juga. disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosialIni dapat dibagi dalam tiga bagian:
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu yang meliputi kebudayaan materiil peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.

¹⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
- 3) Lingkungan psikososial yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan Kota

Dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan hutan menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Pasal 36 dari Peraturan tersebut menguraikan tahapan kegiatan pengelolaan hutan kota, yang mencakup langkah-langkah penting seperti penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, serta pemanfaatan dan pemantauan evaluasi. Dengan ketentuan-ketentuan ini, diharapkan pengelolaan hutan kota dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan pelestarian lingkungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan

Penyusunan rencana Pengelolaan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (1), menandai tahap awal yang krusial dalam pengelolaan hutan kota yang efektif. Proses ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan holistik untuk merumuskan strategi yang tepat dalam memanfaatkan serta menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Langkah pertama dalam penyusunan rencana ini adalah pengidentifikasian menyeluruh terhadap kondisi lingkungan serta karakteristik unik dari hutan kota yang bersangkutan. Melalui pemetaan wilayah dan analisis mendalam terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi, penyusunan rencana dapat mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek penting yang terkait dengan pengelolaan hutan kota. Selanjutnya, proses ini memerlukan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Informasi yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan yang jelas serta dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga lingkungan, dan masyarakat setempat, proses penyusunan rencana Pengelolaan akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai alternatif dan implikasinya. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam proses ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka tercermin secara akurat dalam rencana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan.¹⁷

Proses penyusunan rencana Pengelolaan juga melibatkan analisis mendalam terhadap potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari berbagai kebijakan dan tindakan yang direncanakan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, rencana Pengelolaan dapat dirancang untuk meminimalkan risiko negatif dan memaksimalkan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, proses partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat juga dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan dukungan terhadap rencana yang diusulkan, yang pada akhirnya akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan pengelolaan hutan kota. Penyusunan rencana Pengelolaan yang berbasis pada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan juga menciptakan platform untuk dialog dan kolaborasi yang lebih luas, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan holistik dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan kota.¹⁸ Dengan demikian, proses penyusunan rencana Pengelolaan bukan hanya sekadar penyusunan dokumen, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membangun kesepahaman bersama dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan hutan kota untuk generasi mendatang.

¹⁷ Immaculata, Maria. 2017. *Kenyamanan Hutan Kota Linara Berbasis rapatan Vegetasi, Iklim Mikro Dan Persepsi Masyarakat di Kota Metro*. Jurnal Universitas Lampung Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

¹⁸ Riyadi, Andri. 2016. *Identifikasi Manfaat Ekonomi Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana Bagi Masyarakat Sekitar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Intitut Pertanian Bogor.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan dalam konteks pengelolaan hutan kota merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem hutan tersebut. Pemeliharaan ini mencakup berbagai tindakan yang ditujukan untuk merawat serta memperbaiki kondisi lingkungan agar hutan kota tetap produktif, beragam, dan berfungsi dengan baik. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang umum dilakukan adalah perawatan tanaman, termasuk penanaman kembali pohon-pohon yang mati atau ditebang, serta perawatan rutin terhadap tanaman yang ada untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian hama serta penyakit yang dapat mengancam kesehatan hutan kota. Pemeliharaan juga mencakup upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia, seperti pembersihan sampah, pemantauan kebakaran, dan penegakan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan hutan kota.¹⁹

Selain perawatan tanaman dan pengendalian hama, kegiatan pemeliharaan dalam pengelolaan hutan kota juga mencakup upaya-upaya restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem bertujuan untuk mengembalikan kondisi alami hutan kota yang mungkin terganggu akibat aktivitas manusia atau peristiwa alam tertentu. Ini dapat mencakup penanaman kembali vegetasi asli yang hilang, restorasi habitat untuk fauna endemik, dan

¹⁹ Agustina EK. 2013. *Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat)*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota 9(4): h. 439-450.



rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Selain itu, kegiatan pemeliharaan juga melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan hutan kota serta peran mereka dalam upaya pemeliharaan.²⁰ Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemeliharaan, diharapkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dapat meningkat, sehingga tercipta dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan kota untuk masa depan.

3. Perlindungan dan Pengamanan

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.²¹

²⁰ Alfifha ZE, Masjaya, Burhanudin. 2018. *Studi Tentang Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara Di Kota Samarinda Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman*. Ejournal Ilmu Pemerintahan 6(3): h. 1165-1178.

²¹ *Ibid*, h 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pemanfaatan dan Pemantauan Evaluasi

Dalam Permendagri Nomor.1 Tahun 2007 pada pasal 12 juga menjelaskan bahwa (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan. (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah. (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat. Pemanfaatan ruang terbuka hijau seperti hutan kota sangatlah penting, terutama bagi lingkungan perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat. Hutan kota dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus sebagai identitas suatu kota. Berbagai manfaat hutan kota dapat dirasakan baik secara aspek ekologi, sosial, dan budaya. Salah satu manfaat sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah hutan kota dapat berfungsi sebagai kawasan rekreasi, sarana pembelajaran untuk anak-anak, sebagai tempat untuk mengisi waktu luang, dan dapat mengurangi stress²².

²² Lestari, RA dan Jaya, INS. 2005. *Penggunaan Teknologi Pengindraan Jauh Satelit dan SIG untuk Menentukan Luas Hutan Kota: (Studi Kasus Di Kota Bogor, Jawa Barat)*. Manajemen Hutan Tropika. 9(2): h. 55 –69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Dasar hukum Pengelolaan hutan kota

Dasar hukum pengelolaan hutan kota di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 19452.
- b. Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan hutan.
- c. Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA.
- d. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik 30 % dan ruang terbuka hijau privat 20 % dari luas wilayah kota.
- e. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan 20 dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dalam peraturan ini mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan kondisi setempat.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yang menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Pengaturan mengenai hutan kota terdapat dalam pasal 6, di mana didalamnya dijabarkan bahwa hutan kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
 - h. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/ MenhutII/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Dalam peraturan ini telah diamanatkan bahwa Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kondisi yang di maksud di sini yakni keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan 21 udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini yang diatur didalamnya sebagian besar mengenai mengenai ruang lingkup dan tujuan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan, dimana salah satu tujuannya yakni menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

D. Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nilia Fitria (2017) dengan judul penelitian Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau Dalam Mengawasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau.</p>	<p>Penelitian ini sama dengan penelitian penulis mengenai pengelolaan hutan kota.</p>	<p>Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penulis memiliki objek penelitian tentang pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di kabupaten rokan hulu dinas lingkungan hidup, sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan kawasan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			konservasi taman hutan.
2	Elva Febiola (2022) dengan judul penelitian Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota Dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.	penelitian ini sama dengan penelitian penulis mengenai pengelolaan hutan.	Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penulis memiliki objek penelitian tentang pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di kabupaten rokan hulu dinas lingkungan hidup, sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan Pengelolaan aset daerah taman hutan kota dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			taman satwa, pendekatan penelitian yang berbeda serta lokasi penelitian penulis.
3	Ahmad Choyri (2020) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Dumai.	penelitian ini sama dengan penelitian penulis mengenai pengelolaan hutan. Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian.	Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penulis memiliki objek penelitian tentang pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di kabupaten rokan hulu dinas lingkungan hidup, sedangkan peneliti terdahulu memiliki objek

	<p>penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam di kota Dumai.</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.²³ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup informan.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.²⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Keadilan, Rambah Tengah Hilir, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

²³ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 38.

²⁶ Muhaimin, “*metode penelitian hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu permasalahan yang perlu di lakukan penelitian, sehingga saya bertujuan untuk melakukan penelitian di lokasi ini mengenai Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota .

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota dan apa saja Hambatan Dalam Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku Yang terkait langsung yakni Kepala Pekerja Umum

²⁷ Berry D, *Peservation of Open Space and Concept of value*. American Journal of Economics and sociology, 35 (2) h. 133-124

dan Penataan Ruang Rohul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebagai key informan, sedangkan informan adalah para masyarakat. adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala Pekerja Umum dan Penataan Ruang Rohul	1 Orang
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
3	Masyarakat DiLingkungan Hutan Kota	6 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber data Penelitian, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Kepala pekerja Umum dan Penataan Ruang Rohul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Informan Masyarakat.²⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan perpustakaan.²⁹ Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian.

G. Teknik pengumpulan data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

²⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) h. 112.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2010), h.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada reponden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.

c. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer. Adapun kajian pustaka dalam penelitian adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudia ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interprestasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.³⁰ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menyimpulkan :

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota, yang mencakup kegiatan inventarisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin. Namun, efektivitas pelaksanaan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan prosedur internal yang rumit.
2. Hambatan dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hulu adalah faktor Lingkungan, faktor budaya dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat juga menjadi tantangan signifikan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Harusnya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 berjalan dengan efektif, dan Diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan kota, sehingga

program-program yang telah di rancang dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Harusnya masyarakat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian hutan kota melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif, dan kerjasama antar Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi terkait, dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah Pius, Prasetya Danu, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Arloka. 2010.
- Al-Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014).
- Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Departemen Kehutanan RI, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan Second Quartely CGI di Jakarta 2004, Menteri Kehutanan secara tegas menyebutkan lima masalah yang menjadi prioritas Departemen Kehutanan (Dephut) sampai dengan tahun 2004.
- Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Endes N Dahlan, Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (Jakarta: APHI Jakarta, 1992).
- Evita Siti Sundari, *Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan*, 2005.
- Immaculata, Maria. 2017. Kenyamanan Hutan Kota Linara Berbasis rapatan Vegetasi, Iklim Mikro Dan Persepsi Masyarakat di Kota Metro. Jurnal Universitas Lampung Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.
- Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Depok: Pranadamedia Group, 2016).
- J.C. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibri, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010).
- Mahsun, M (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lestari, RA dan Jaya, INS. 2005. Penggunaan Teknologi Pengindraan Jauh Satelit dan SIG untuk Menentukan Luas Hutan Kota: (Studi Kasus Di Kota Bogor, Jawa Barat). Manajemen Hutan Tropika.
- Marlom I. Aipassa, Yosep Ruslim, Sukartiningsih, Ibrahim, Ruang Terbuka Hijau Pada Bebebrapa Kota Di Kalimantan Timur, (Samarinda: Mulawati University PRESS, 2017).
- Mahaimin, “metode penelitian hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Manadjat Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan Buku 1: Umum, Binacipta, Bandung.
- NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta, Pancuran Alam, 2009).
- Oto Soemarwoto, 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajahmada Press, Yogyakarta.
- Rizki Alfian dan Hendra Kurniawan, ” Identifikasi Bentuk Struktur dan Peranan Hutan Kota”, Buana Sains.
- Samsuedin, I, E. Subandiono. 2007. *Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota*. Padang: Makalah Utama Pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Pres, 2010).
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya. (Jakarta, Surya Kencana, 1998).
- B. Jurnal**
- Agustina EK. 2013. Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota.
- Alfha ZE, Masjaya, Burhanudin. 2018. Studi Tentang Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara Di Kota Samarinda Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman. Ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Maykewati SR, Strategi Pengelolaan Hutan Kota Waduk Sunter Utara dalam Rangka Mempertahankan Fungsi Waduk sebagai Resapan Air. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negroho, A, "Peran Pendidikan Lingkungan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hutan Kota." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2018.

Putri, R. A., & Santoso, H. (2020). "Strategi Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Masyarakat: Pendekatan Kultural di Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Hutan*.

Recha A, Apriyanto E, & Harsono P., *Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pembangunan dan Fungsi Hutan Kota*. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 2012.

Setiawan, B., Pratama, A. R., & Indrawan, M. (2017). "Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Kota: Studi Kasus di Kota Bogor." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*.

Siregar, Y. (2019). "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kota di Sumatera Utara." *Jurnal Kehutanan Tropis*.

Stern, P. C. (2000). "Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior." *Journal of Social Issues*.

Tamrin M & Kamaluddin AK. 2020. *Strategi Pengembangan Agroforestri di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate*. *Techno: Jurnal Penelitian*.

Tien Wahyuni and Ismayadi Samsuedin, "Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di Kalimantan Timur," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9, no. 3 (2012).

C Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 63 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023.

D Skripsi

Husaoit ALR. 2014. *Identifikasi Peran Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Riau.

Nisa Fitria, *Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau Dalam Mengawasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risnawati, Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020.

Risadi, Andri. 2016. Identifikasi Manfaat Ekonomi Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana Bagi Masyarakat Sekitar. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Intitut Pertanian Bogor.

Syariah 2022. Analisis Strategi Pengembangan Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tanjung Jabung Barat. Skripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

Zulfikar AA, Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Pantai Merpati Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

E. Website

<https://www.kupaskasus.com/read-509-12774-2021-07-15-kebersihan-hutan-kota-rohulbagai-terabaikan-tumpukan-sampah-bau-dan--busuk-penuhi-titik-jalan>. Diakses pada 10 Desember 2023.

Fajar Ramansyah , H.Agus Dedi , H.Otong Husni, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Taman Kota di Kota Banjar, 2020,

http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/3313/20.FAJAR%20RAMANSYAH_3506180244.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGELOLAAN DAN PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA**, yang ditulis oleh:

Nama : GITA NURHIDAYANTI
 NIM : 12020726628
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

Sekretaris
 Rini Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji 2
 Lelyelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2024

: UIN/04/F.I/PP.00.9/3453/2024

: Basa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GITA NURHIDAYANTI
NIM : 12020726628
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda Telp/Fax (0762) 91653
 Kode Pos 28557 Website : <http://dlh.rokanhulukab.go.id> / E-mail : dlh@rokanhulukab.go.id

Pasir Pengaraian, 30 April 2024

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum UIN Suska Riau

Di -
 Tempat

Nomor : 00.7.2/DLH-Set/179
 Sifat : Biasa
 Perihal : -
Surat Balasan Penelitian

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/64465 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai bahwa :

Nama : GITA NURHIDAYANTI
 NIM : 12020726628

Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dengan judul " Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2023" Untuk Selanjutnya agar dapat melampirkan rincian data yang dibutuhkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUPARNO, S.Hut., MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19790319 200604 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Telp/Fax. (0762) 91750
 Kode Pos. 28557. Website. dispupr.rokanhulukab.go.id e-mail. http://mail.rokanhulukab.go.id

Pasir Pengaraian, 28 Mei 2024
 Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum UIN Suska Riau
 Di-
 Tempat

800.1.4.1/PUPR/090
 : Bina
 : Surat Balasan Penelitian

Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/azulis ini tanpa mengacu dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/64465 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama : GITA NURHIDAYANTI
 NIM : 12020726628

Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan judul " Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2023" Untuk selanjutnya agar dapat melampirkan scan data yang dibutuhkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS



Anton, ST.MM

ANTON, ST.MM
 Pembina Utama Muda/IV.c
 Nip. 19741020 200212 1 005



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64465
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/PP.00.9/3453/2024 Tanggal 18 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : GITA NURHIDAYANTI |
| 2. NIM / KTP | : 12020726628 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN DAN PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NO 4 TAHUN 2023 |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Up. Kabag Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/PP.00.9/3453/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
 1. Nama : GITA NURHIDAYANTI
 2. NIM / KTP : 12020726628
 3. Program Studi : ILMU HUKUM
 4. Jenjang : S1
 5. Alamat : PEKANBARU
 6. Judul Penelitian : PENGELOLAAN DAN PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NO 4 TAHUN 2023
 7. Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU
 Dengan ketentuan sebagai berikut:
 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2024
 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
 UIN SUSKA RIAU
 Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Rokan Hulu
 3. Up. Kabag Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang bersangkutan